



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
 Pengadilan Agama Amuntai  
 Jl. Empu Mandastana No. 10  
 Amuntai

Nomor SOP	SOP/AP/08
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi Kedua	28 Januari 2021
Tanggal Efektif	29 Januari 2021
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai  Rusdiansyah, S.Ag NIP. 19700906 199803 1 004

**SOP PENUNJUKAN JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI**

**Dasar Hukum:**

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1988 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan
6. Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP
7. Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
8. RBg Pasal 144 RBg.
9. SK Dirjen Badilag Nomor 0915/DJA/HM25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan pada tanggal 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara

**Ketertkaitan :**

1. SOP Kegiatan Persidangan
2. SOP Pemanggilan Para Pihak

**Peringatan :**

1. Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti akan terlambat
2. Jika Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat
3. Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Menguasai Pola Bindalmin
2. Memahami dan menguasai program Aplikasi Siadpa-Plus
3. Memiliki kewenangan untuk menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti

**Peralatan/Perlengkapan :**

Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi.

**Pencatatan dan pendataan:**

Data Jurusita / Jurusita Pengganti tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik.

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Panitera	Majelis Hakim	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, Penunjukkan Panitera Pengganti,			berkas perkara,	5 menit	Berkas perkara
2.	Menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyampaikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak			Berkas perkara	5 menit	Instrumen Penunjukkan Jurusita/ Jurusita Pengganti
3.	Menginput data Jurusita / Jurusita Pengganti, tanggal penunjukannya pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani penunjukkan JS/JSP dan memasukkan			Berkas perkara, aplikasi SIPP	15 menit	Penunjukkan Jurusita/ Jurusita Pengganti terinput di aplikasi SIPP

	dalam berkas perkara					
4.	Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk pembuatan Penetapan Hari Sidang			Bundel berkas,	5 menit	Berkas Perkara

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	-		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**  
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 tanpa seijin **PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**